

SALINAN

**BUPATI SEMARANG**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG**

**NOMOR : 32 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR USAHA HIBURAN DAN REKREASI  
DI KABUPATEN SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat dipandang perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Usaha Hiburan dan Rekreasi di Kabupaten Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatarka Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Rekreasi dan Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 39 Seri C Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR USAHA HIBURAN DAN REKREASI DI KABUPATEN SEMARANG

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
6. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang;
7. Standar Operasional Prosedur adalah Pedoman pelaksanaan Usaha Hiburan dan Rekreasi di Kabupaten Semarang;

8. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
9. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa;
10. Gelanggang Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan;
11. Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan;
12. Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pijat yang terlatih;
13. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud Standar Operasional Prosedur Usaha Hiburan dan Rekreasi ini adalah untuk :
  - Memberi jaminan kepada masyarakat dan konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - Memberikan pelayanan Prima kepada masyarakat dan pelanggan.
- (2) Tujuan Standar Operasional Prosedur Usaha Hiburan dan Rekreasi ini adalah:
  - Sebagai alat komunikasi antara pelanggan dengan penyedia jasa pelayanan dalam usaha peningkatan pelayanan;
  - Sebagai alat ukur kinerja yang diberikan kepada pelayanan masyarakat;
  - Sebagai alat kontrol, monitoring dan evaluasi bagi kinerja pelayanan.

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DAN REKREASI**

#### **Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi dapat dilakukan oleh :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia dalam bentuk perorangan atau Badan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Warga Negara Republik Indonesia yang bekerjasama dengan Warga Negara Asing harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
  - c. Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah/ Negara sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ; dan
  - d. Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.
- (2) Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi yang dilakukan oleh orang asing berlaku ketentuan dan mempergunakan tata cara sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**PERIJINAN**

**Pasal 4**

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan usaha Hiburan dan Rekreasi wajib memiliki Ijin Usaha;
- (2) Untuk mendapatkan Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Semarang atau SKPD yang ditunjuk.

**BAB V**

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL USAHA HIBURAN DAN REKREASI**

**Pasal 5**

Standar Operasional Prosedur Usaha Hiburan dan Rekreasi meliputi :

- a. Gelanggang olahraga;
- b. Arena permainan;
- c. Panti Pijat;
- d. Karaoke.

**Pasal 6**

Standar Operasional Prosedur Usaha Hiburan dan Rekreasi sebagaimana tersebut pada Pasal 5 diatur dalam lampiran.

**BAB VI**

**KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

**Pasal 7**

Penyelenggara Usaha Hiburan dan Rekreasi wajib :

- a. memberikan perlindungan kepada pengunjung;
- b. memenuhi ketentuan yang tercantum dalam surat ijin;
- c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan;
- d. mentaati Peraturan perundangan keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. menyediakan petugas khusus seperti petugas penyelamat dan menyediakan perlengkapan khusus untuk mencegah dan atau pertolongan apabila terjadi kecelakaan bagi pengunjung;
- f. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya dalam rangka meningkatkan pelayanan;
- g. memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap barang-barang milik pengunjung dari kemungkinan pencurian dan atau kerusakan;
- h. menetapkan tata tertib (kewajiban dan larangan) bagi pengunjung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelenggarakan kegiatan administrasi dan melaporkan seara rutin setiap bulan tentang statistik pengunjung dan perkembangan jumlah personil/tenaga kerja kepada Dinas Pemuda, Olahraga , Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang.
- j. setiap pengusaha Hiburan dan Rekreasi wajib mengikuti Paguyuban/sejenisnya sesuai Usaha masing-masing yang ada di Kabupaten Semarang.

## Pasal 8

Penyelenggara Usaha Rekreasi dan Hiburan dilarang menyediakan segala bentuk apapun yang mengandung unsur perjudian dan kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka setiap Usaha Hiburan dan Rekreasi yang telah ada dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun harus sudah menyesuaikan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran


pada tanggal 22 - 02 - 2011



Diundangkan di Ungaran

Pada tanggal 23 - 02 - 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepala Dinas Pendapatan dan  
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 32 .

Lampiran Peraturan Bupati Semarang  
 Nomor : 32 Tahun 2011  
 Tanggal : 22 - 02 - 2011

No	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
1	2	3
A.	GELANGGANG OLAHRAGA	
	A. KOLAM RENANG	
I.	PERSYARATAN UMUM	
	A). Lokasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kolam Renang harus mudah dicapai kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat).</li> <li>2. Lokasi harus sesuai dengan perencanaan tata kota dan rencana induk pengembangan pariwisata daerah.</li> <li>3. Lokasi harus bebas banjir</li> <li>4. Untuk kenyamanan pengunjung kolam renang harus bebas dari :           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Air yang tercemar dan Bau yang tidak enak ;</li> <li>b. Debu dan asap.</li> </ol> </li> </ol>
	B). Penataan Lahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ditata sesuai dengan peruntukannya dengan memperhatikan kenyamanan pengunjung yang dituangkan dalam gambar rencana dan study kelayakan.</li> <li>2. Tersedia pagar permanen agar terlindung/tertutup padangan dari luar.</li> </ol>
	C). Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua bangunan yang berada di kolam renang harus memenuhi ketentuan teknis tata bangunan.</li> <li>2. Tersedia pintu gerbang</li> <li>3. Tersedia tempat penjualan karcis pada jalur masuk.</li> <li>4. Terdapat papan nama usaha yang jelas dan mudah dibaca.</li> </ol>
	D). Tempat Parkir	Tersedia tempat parkir dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan roda dua dan roda empat.

II. FASILITAS YANG HARUS TERSEDIA

A). Fasilitas renang

1. a. kamar ganti pakaian yang terpisah untuk pria dan wanita dan berpintu.  
 b. jumlah kamar ganti pakaian disesuaikan dengan kapasitas kolam renang
2. tempat penitipan pakaian dan barang berharga.
3. Tempat cuci kaki terletak pada jalan menuju kolam renang
4. Tempat bilas.

B). Pertamanan

- Dalam pertamanan harus tersedia :
- Lahan terbuka yang ditumbuhi rumput, tanaman hias dan penehuh

C). Arena bermain anak – anak

Arena bermain anak – anak harus teduh dan nyaman.

D). Instalasi Teknik

1. Air Bersih  
 Tersedia sumber air yang berasal dari PAM atau sumber alam yang memenuhi syarat sesuai dengan peruntukannya.

2. Tenaga Listrik

- a. Tersedia sumber daya listrik dengan daya yang cukup dan mempunyai sumber daya cadangan.
- b. Instalasi listrik harus memenuhi ketentuan teknis yang berlaku.

3. Sistem Penjernihan Air

Harus memiliki sistem penjernihan air dengan kapasitas yang sesuai dengan jumlah volume kolam renang yang ada.

4. Pemadam Kebakaran

Harus dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran dengan jumlah yang cukup dan berfungsi.

5. Sistem Tata Suara

Harus mempunyai sistem tata suara yang baik dan dapat digunakan untuk pengumuman dan keperluan lainnya

6. Sistem Riolering	Sistem Riolering untuk tiap bangunan harus dilengkapi dengan septic tank.
7. Drainase	Drainase yang baik harus mencakup seluruh kolam renang dan berhubungan dengan sistem saluran pembuangan air.
E). Sarana Pelayanan Umum	Tersedia kantor
1. Kantor	Tersedia toilet untuk pria dan wanita yang terpisah dengan jumlah yang memadai/cukup.
2. Toilet	Tersedia tempat sampah yang memadai/cukup.
3. Fasilitas Kebersihan	Tersedia perlengkapan P3K sesuai kebutuhan yaitu pelampung, oksigen dan sebagainya
4. P3K	Dapat dilengkapi dengan tempat penyediaan makanan dan minuman.
III. FASILITAS PELENGKAP	Dapat dilengkapi dengan tempat penjualan/kios atau penyewaan kebutuhan rekreasi renang
1. Jasa makanan & minuman	Dapat dilengkapi dengan tempat penyediaan makanan dan minuman.
2. Lain – lain	Dapat dilengkapi dengan tempat penjualan/kios atau penyewaan kebutuhan rekreasi renang
IV ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN	1. Tenaga kerja dari kolam renang terdiri dari : a. Tenaga pimpinan dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan berpengalaman dibidangnya. b. Penyelamat kecelakaan yang berpengalaman c. Tenaga administrasi dan keuangan 2. Semua tenaga kerja harus mendapatkan jaminan perlindungan kesehatan maupun kecelakaan
B). Administrasi & Pengelolaan	Sistem administrasi dan pengelolaan harus memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

1	3
2	B. RUMAH BILLIARD
I.	PERSYARATAN UMUM A). Lokasi 1. Mudah dicapai oleh kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) 2. Sesuai dengan perencanaan tata kota B). Penataan Ruang Penataan ruangan harus memperhatikan kenyamanan pengunjung dan fungsi dari fasilitas yang tersedia. C). Bangunan 1. Bangunan harus memenuhi ketentuan teknis tata bangunan; 2. Tersedia papan nama yang jelas dan mudah dibaca oleh umum. D). Tempat Penitipan Kendaraan Tersedia tempat penitipan kendaraan bermotor dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat).
II.	FASILITAS YANG HARUS TERSEDIA A). Meja Billiard Tersedia meja billiard B). Fasilitas lainnya 1. Tersedia peralatan : a. Tongkat penyodok (stick) dengan jumlah yang cukup sesuai dengan jumlah banyaknya meja Billiard yang tersedia. b. Tersedia lampu penerangan pada setiap meja. c. Boal Billiard. d. Kapur tongkat penyodok e. Papan nilai dan alat tulisnya f. Kapur tangan g. Segitiga penata bola/Ring Ball. 2. Tersedia tempat duduk pemain

<p>C). Fasilitas Pelayanan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kantor</li> <li>2. Toilet</li> <li>3. Tempat Pembayaran</li> <li>4. Fasilitas Kebersihan</li> <li>5. P3K</li> </ol> <p>D). Instalasi Teknik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga Listrik</li> <li>2. Air Bersih</li> <li>3. Sistem Sirkulasi dan Pengaturan Udara</li> <li>4. Sistem Pencegahan dan Pemadam Kebakaran</li> <li>5. Sistem Pembuangan Limbah</li> </ol> <p>III.</p> <p><b>FASILITAS PELENGKAP</b> Jasa Pelayanan makan dan minum</p>	<p>Tersedia kantor</p> <p>Tersedia toilet untuk pria dan wanita yang terpisah bagi pengunjung dengan jumlah yang cukup.</p> <p>Tersedia ruangan atau counter untuk melayani pemesanan dan pembayaran bagi para pengunjung.</p> <p>Tersedia tempat sampah yang memadai/cukup.</p> <p>Tersedia perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedia listrik dengan daya yang cukup dan mempunyai sumber daya cadangan</li> <li>b. Instalasi listrik harus memenuhi ketentuan teknis</li> </ol> <p>Tersedia air bersih</p> <p>Tersedia sistem ventilasi udara dan/ atau pengaturan suhu udara yang baik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedia peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran dengan jumlah yang cukup dan berfungsi siap pakai</li> <li>b. Tersedia pintu darurat</li> </ol> <p>Sistem pembuangan limbah yang memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene serta drainase yang baik</p> <p>Suatu usaha rumah biliard dapat dilengkapi dengan tempat penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.</p>
--	--

<p>IV.</p> <p>ADMINISTRASI &amp; PENGELOLAAN</p> <p>A. Tenaga Kerja</p> <p>B. Administrasi &amp; Pengelolaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga kerja terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan dengan pendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan berpengalaman dibidangnya</li> <li>b. Administrasi dan keuangan</li> <li>c. Tenaga pelaksana harian dan keamanan</li> <li>d. Semua tenaga kerja harus mendapat jaminan perlindungan kesehatan maupun kecelakaan diri</li> </ol> </li> <li>2. Semua tenaga kerja harus mendapat jaminan perlindungan kesehatan maupun kecelakaan diri</li> </ol> <p>Sistem administrasi dan pengelolaan harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku</p>
<p>1</p> <p>B.</p> <p>ARENA PERMAINAN DAN KETANGKASAN</p> <p>I.</p> <p>PERSYARATAN UMUM</p> <p>A). Lokasi</p> <p>B). Luas dan Penataan Ruang Arena Permainan dan Ketangkasan</p> <p>C). Bangunan</p>	<p>3</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arena permainan dan ketangkasan mudah dicapai dengan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)</li> <li>2. Lokasi harus sesuai dengan perencanaan tata kota</li> <li>3. Letak lokasi ± 200 (duaratus) M dari daerah pemukiman penduduk, tempat peribadatan dan sekolah.</li> </ol> <p>Luas dan penataan harus memperhatikan kenyamanan pengunjung dan fungsi serta jumlah fasilitas yang ada</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bangunan harus memenuhi ketentuan teknis tata bangunan</li> </ol>

<p>II.</p> <p><b>FASILITAS YANG HARUS TERSEDIA</b></p> <p>A). Fasilitas Permainan dan Ketangkasan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kantor</li> <li>2. Toilet</li> <li>3. Fasilitas Kebersihan</li> <li>4. Kursi Penonton</li> <li>5. P3K</li> </ol> <p>C). Instalasi Teknik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga Listrik</li> <li>2. Air Bersih</li> <li>3. Sistem Sirkulasi Udara</li> <li>4. Peralatan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dapat merupakan bangunan tersendiri atau bagian dari suatu bangunan yang disewa</li> <li>3. Tersedia papan nama usaha di bangunan depan yang jelas dan mudah dibaca umum</li> </ol> <p>a. Kursi tempat duduk pemain</p> <p>b. Tempat penukaran coin (uang keping)</p> <p>c. Tempat pembayaran</p> <p>Tersedia kantor</p> <p>Tersedia toilet untuk pria dan wanita yang terpisah bagi pengunjung dengan jumlah yang cukup</p> <p>Tersedia tempat sampah</p> <p>Tersedia kursi bagi para penonton permainan ketangkasan</p> <p>Tersedia perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)</p> <p>a. Tersedia listrik dengan daya yang cukup</p> <p>b. Instalasi listrik harus memenuhi ketentuan teknik</p> <p>Tersedia air bersih</p> <p>Tersedia sistem ventilasi ruangan untuk sirkulasi udara yang baik</p> <p>a. Tersedia peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran dengan jumlah yang cukup dan berfungsi</p> <p>b. Tersedia pintu darurat</p>
---	--

<p>III.</p>	<p><b>FASILITAS PELENGKAP</b></p> <p>Jasa Pelayanan makan dan minum</p>	<p>Suatu usaha arena permainan dan ketangkasan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum/ kios</p>
<p>IV.</p>	<p><b>ADMINISTRASI &amp; PENGELOLAAN</b></p> <p>A). Tenaga Kerja</p> <p>B). Administrasi &amp; Pengelolaan</p>	<p>Tenaga Kerja dari arena permainan dan ketangkasan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tenaga pimpinan dengan tingkat pendidikan sekurang – kurangnya SLTA dan berpengalaman dibidangnya.</li> <li>b. Administrasi dan keuangan</li> <li>c. Tenaga pelaksana harian dan keamanan</li> </ol> <p>Sistem administrasi dan pengelolaan harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku</p>

<p>1</p>	<p>2</p> <p><b>PANTI PIJAT PERSYARATAN UMUM</b></p> <p>A). Lokasi</p> <p>B). Penataan Ruang</p> <p>C). Bangunan</p>	<p>3</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mudah dicapai oleh kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)</li> <li>2. Sesuai dengan perencanaan tata kota</li> <li>3. Tidak berada pada pemukiman penduduk, tempat peribadatan dan sekolah.</li> </ol> <p>Penataan ruangan harus memperhatikan kenyamanan pengunjung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bangunan harus memenuhi ketentuan tata bangunan;</li> <li>2. Minimal memiliki 4 (empat) Ruang untuk Pijat;</li> <li>3. Tersedia papan nama yang jelas dan mudah dibaca oleh umum.</li> </ol>
----------	---	--

<p>II.</p> <p>D). Tempat Parkir</p> <p>FASILITAS YANG HARUS TERSEDIA</p> <p>A). Fasilitas lainnya</p> <p>B). Fasilitas Pelayanan Umum</p> <p>1. Kantor</p> <p>2. Toilet</p> <p>3. Tempat Pembayaran</p> <p>4. Ruang Tunggu</p> <p>5. Fasilitas Kebersihan</p> <p>C). Instalasi Teknik</p> <p>1. Tenaga Listrik</p> <p>2. Air Bersih</p> <p>3. Sistem Sirkulasi dan Pengatur Suhu Udara</p> <p>4. Sistem Pencegahan dan Pemadam Kebakaran</p> <p>5. Sistem pembuangan limbah dan drainage</p>	<p>Tersedia tempat parkir dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)</p> <p>Setiap panti pijat tersedia peralatan / perlengkapan:</p> <p>a. Bath tub dan atau pancuran air (shower)</p> <p>b. Sabun mandi, bedak, lotion, sisir</p> <p>c. Meja rias</p> <p>d. Tempat gantung pakaian</p> <p>e. Jam dinding.</p> <p>Tersedia kantor</p> <p>Tersedia toilet untuk pria dan wanita yang terpisah dengan jumlah yang cukup.</p> <p>Tersedia ruangan atau counter untuk melayani pemesanan dan pembayaran bagi para pengunjung</p> <p>Tersedia ruang tunggu yang memadai/cukup</p> <p>Tersedia tempat sampah yang memadai/cukup</p> <p>Tersedia listrik dengan daya yang cukup dan mempunyai sumber daya cadangan</p> <p>Tersedia air bersih</p> <p>Tersedia sistem sirkulasi udara dan atau pengatur suhu udara yang baik</p> <p>a. Tersedia alat pencegahan dan pemadam kebakaran dalam jumlah yang cukup dan berfungsi</p> <p>b. Tersedia pintu darurat</p> <p>Sistem pembuangan limbah yang memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene serta drainase yang baik</p>
--	--

<p>III.</p>	<p>FASILITAS PELENGKAP</p> <p>A). Jasa Pelayanan Makan dan Minum</p> <p>B). Lain – lain</p>	<p>Suatu usaha Panti pijat dapat dilengkapi dengan tempat penyediaan jasa pelayanan makan dan minum</p> <p>Dapat dilengkapi dengan :</p> <p>a. Tempat tidur untuk pijat (single)</p> <p>b. Tenaga pijat berlisensi</p> <p>c. Ruang rias pemijat</p> <p>d. Telepon umum dan pesawat intercom untuk setiap ruangan pijat</p> <p>e. Fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)</p>
<p>IV.</p>	<p>ADMINISTRASI &amp; PENGELOLAAN</p> <p>A). Tenaga Kerja</p>	<p>1. Tenaga Kerja terdiri dari :</p> <p>a. Pimpinan dengan pendidikan sekurang – kurangnya SLTA dan berpengalaman dibidangnya</p> <p>b. Administrasi dan keuangan</p> <p>c. Tenaga pelaksana harian dan keamanan</p> <p>d. Jumlah Tenaga Pemijat 1 s/d 5 kamar = 3 Pemijat</p> <p>2. Semua tenaga kerja harus mendapat perlindungan kesehatan maupun kecelakaan diri.</p> <p>3. Semua tenaga Pemijat harus memiliki Lisensi/sertifikat</p> <p>4. Tenaga kerja berusia minimal 18 (delapan belas) tahun (ber KTP) dan maksimal 45 empat puluh lima) tahun.</p> <p>5. Guna meningkatkan mutu pelayanan maka kepada semua karyawan diberikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sesuai fungsi dan tugasnya</p>
<p>V.</p>	<p>B). Administrasi &amp; Pengelolaan</p> <p>JAM OPERASIONAL</p>	<p>Sistem administrasi dan pengelolaan harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku</p> <p>Hari Senin s/d Jum'at : 10:00 s/d 00.00 WIB (Hari Jumat pukul 11.00 s/d 13.00 WIB off/istirahat)</p> <p>Hari Sabtu s/d Minggu : 10.00 s/d 02.00 WIB</p> <p>Hari Libur Nasional : 10.00 s/d 02.00 WIB</p>

<p>Tersedia sistem tata suara dan atraksi cahaya lampu; Tersedia jam dinding.</p>	<p>B). Fasilitas lainnya</p>
<p>C). Jasa Pelayanan Makan dan Minum</p>	<p>Tersedia Snack bar (Counter) atau penyediaan jasa pelayanan makan dan minum/ kios</p>
<p>D). Fasilitas Pelayanan Umum</p>	<p>Tersedia kantor Tersedia toilet untuk pria dan wanita yang terpisah dengan jumlah yang cukup. Tersedia ruangan atau counter untuk melayani pemesanan dan pembayaran bagi para pengunjung dengan kas register Tersedia tempat sampah yang memadai/ cukup</p>
<p>1. Kantor</p>	<p>a. Tersedia listrik dengan daya yang cukup dan mempunyai sumber daya cadangan b. Instalasi listrik harus memenuhi ketentuan teknis Tersedia air bersih</p>
<p>2. Toilet</p>	<p>a. Tersedia sistem sirkulasi udara dan atau pengatur suhu udara yang baik b. Pada setiap room/ kamar harus dilengkapi minimal 2 (dua) blower untuk sirkulasi udara.</p>
<p>3. Tempat Pembayaran</p>	<p>a. Tersedia alat pencegahan dan pemadam kebakaran dalam jumlah yang cukup dan berfungsi b. Tersedia pintu darurat</p>
<p>4. Fasilitas Kebersihan</p>	<p>Tersedia sistem tata suara (sound system) untuk penguas suara dan musik</p>
<p>E). Instalasi Teknik</p>	<p>Sistem pembuangan limbah yang memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene serta drainase yang baik</p>
<p>1. Tenaga Listrik</p>	<p>6. Sistem pembuangan limbah dan drainage</p>
<p>2. Air Bersih</p>	
<p>3. Sistem Sirkulasi dan Pengatur Suhu Udara</p>	
<p>4. Sistem Pencegahan dan Pemadam Kebakaran</p>	
<p>5. Sistem Tata Suara</p>	
<p>6. Sistem pembuangan limbah dan drainage</p>	

<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>
<p>D.</p>	<p>KARAOKE PERSYARATAN UMUM</p>	<p>1. Mudah dicapai oleh kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) 2. Sesuai dengan perencanaan tata kota 3. Tidak berada pada pemukiman penduduk, tempat peribadatan dan sekolah</p>
<p>I.</p>	<p>A). Lokasi</p>	<p>1. Penataan ruangan harus memperhatikan kenyamanan pengunjung. 2. Minimal 2 (dua) room/ kamar 3. Setiap Pintu harus terdapat lobang/kaca pantau sebagai alat kontrol bagi pengunjung (minimal 10cmx10cm). 4. Memasang papan peringatan tidak boleh digunakan untuk pembuatan asusila.</p>
<p>B). Penataan Ruangan</p>	<p>C). Bangunan</p>	<p>1. Bangunan harus memenuhi ketentuan teknis tata bangunan 2. Tersedia papan nama yang jelas dan mudah dibaca oleh umum.</p>
<p>D). Tempat Parkir</p>	<p>FASILITAS YANG HARUS TERSEDIA</p>	<p>Tersedia tempat parkir dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)</p>
<p>II.</p>	<p>A). Tempat duduk dan melantai</p>	<p>1. Tersedia ruangan duduk tamu dilengkapi kursi dan meja dengan kapasitas minimal 6 (enam) orang setiap tempat duduk diperlukan ruangan seluas 1 x 2 m<sup>2</sup> 2. Tersedia ruangan untuk melantai dengan kapasitas 50 % dari kapasitas tempat duduk 3. Ruangan harus kedap suara baik di dinding dan plafon ( minimal ketebalan 3 cm )</p>

III. ADMINISTRASI & PENGELOLAAN A. Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga Kerja terdiri dari :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan dengan pendidikan sekurang – kurangnya SLTA dan berpengalaman dibidangnya</li> <li>b. Administrasi dan keuangan</li> <li>c. Tenaga pelaksana harian dan keamanan</li> <li>d. Jumlah pemandu lagu/pemandu karaoke :                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 s/d 5 room = 3 pemandu lagu</li> <li>- 6 s/d 15 room = 10 pemandu lagu</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>2. Semua tenaga kerja harus mendapat perlindungan kesehatan maupun kecelakaan diri.</li> <li>3. Semua tenaga kerja harus terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi. ( Khusus Pemandu Lagu ditambah ikatan kerja dengan Manajer / Pemilik Karaoke )</li> <li>4. Tenaga kerja berusia minimal 18 (delapan belas) tahun (ber KTP)</li> <li>5. Tenaga kerja harus memiliki kecakapan seperti yang dibutuhkan (khusus Pemandu Lagu harus bersertifikat dari Lembaga terkait yang diketahui Dinas Pemuda, olahraga, kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang).</li> <li>6. Tenaga kerja dilengkapi dengan ID Card.</li> <li>7. Pengusaha menyediakan tempat tinggal karyawan/mess.</li> <li>8. Guna meningkatkan mutu pelayanan maka kepada semua karyawan diberikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sesuai fungsi dan tugasnya</li> <li>9. Mematuhi aturan dari satgas Penanggulangan HIV/AIDS. (khusus pemandu lagu harus memeriksakan Kesehatan secara berkala)</li> </ol>
Administrasi & Pengelolaan	Sistem administrasi dan pengelolaan harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku

IV. FASILITAS PELENGKAP  Komunikasi  Tersedia telepon untuk umum	Hari Senin s/d Jum'at : 10:00 s/d 00.00 WIB (Hari Jumat pukul 11.00 s/d 13.00 WIB off/istirahat) Hari Sabtu s/d Minggu : 10.00 s/d 02.00 WIB Hari Libur Nasional : 10.00 s/d 02.00 WIB  * Dikecualikan bagi usaha karaoke yang berada di lingkungan sekolah harus ada kesepakatan lokal dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.
V. JAM OPERASIONAL	

BUPATI SEMARANG,

